

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Latar Belakang	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metodologi Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
 BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI	8
A. Hasil Evaluasi	8
1. Perencanaan Kinerja	8
2. Pengukuran Kinerja	10
3. Pelaporan Kinerja	11
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	12
B. Rekomendasi	12
1. Perencanaan Kinerja	13
2. Pengukuran Kinerja	13
3. Pelaporan Kinerja	13
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
 BAB III PENUTUP	14
LAMPIRAN	15



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 254 Telp.(031) 3952825-30, Pesw. 312, 308
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1908-9/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026

31 Agustus 2026

Kepada Yth :
Camat Tambak
di
G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1791/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lingkup OPD Irban IV Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan.
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang.
3. Laporan Kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori

predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum

Kedudukan Kecamatan Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

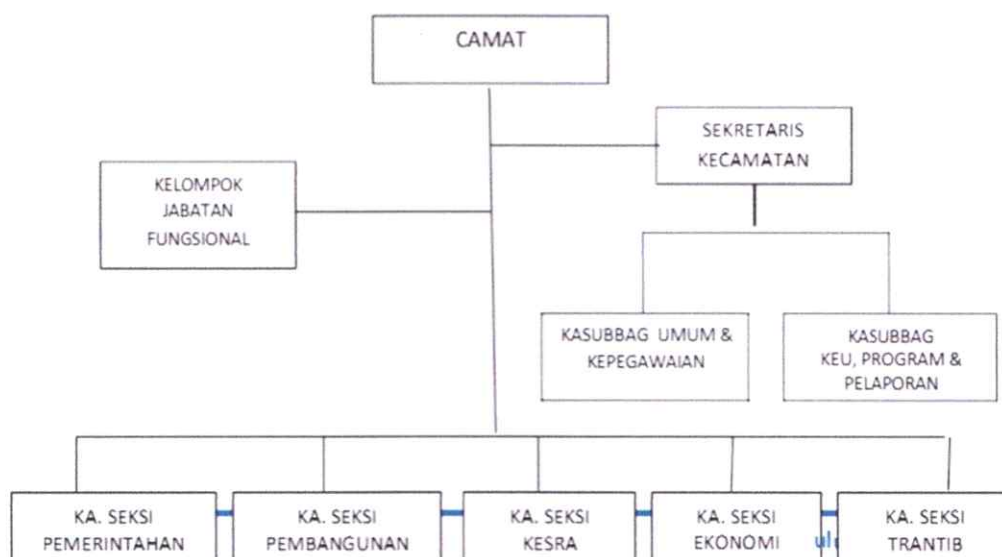
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik digambarkan sebagai berikut :



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 15 orang dan pegawai non PNS sebanyak 3 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 18 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	1
4	Seksi Pembangunan	2
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2
6	Seksi Ekonomi	1
7	Seksi Kesejahteraan Rakyat	2
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
Total		18

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan Surat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024/2025 Nomor:

050/325/437.118/2026 yang ditandatangani Camat Tambak sdr. Muhammad Nursyamsi, S.P., M.M.A. tanggal 31 Juli 2026 bahwa rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Kecamatan Tambak terdapat beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Agar Renstra direviu secara berkala dan memperbaiki indikator dan target renstra.	Bahwa Kecamatan Tambak akan mereviu Renstra secara berkala dan memperbaiki indikator dan target renstra	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
2	Agar menyelaraskan antara Renja dengan Renstra.	Bahwa Kecamatan Tambak akan menyelaraskan antara Ranja dan Renstra.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
3	Agar menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Bahwa Kecamatan Tambak akan menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
4	Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di tahun-tahun sebelumnya.	Bahwa akan menyajikan data informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di tahun-tahun sebelumnya.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
5	Agar informasi kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Bahwa Kecamatan Tambak akan memberikan informasi kinerja yang dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
6	Agar informasi kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Bahwa Kecamatan Tambak akan memberikan informasi kinerja yang dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
7	Agar melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.	Bahwa Kecamatan Tambak akan melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik mendapat nilai **72,38** dengan kategori **BB** atau **Sangat Baik** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30	24,71	22,21
b. Pengukuran Kinerja	30	26,02	21,75
c. Pelaporan Kinerja	15	10,83	13,43
d. Evaluasi Internal	25	15,00	15,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		76,57	72,38
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB	BB
Interpretasi : Sangat Baik			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara memadai diantaranya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi.

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran belum memenuhi kriteria yang baik dimana terdapat indikator yang dinilai kurang relevan terhadap sasaran kinerja yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilihat pada tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas, namun indikator yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Perlindungan Anak dinilai belum cukup relevan terhadap kalimat tujuan yang digunakan. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis namun belum menunjukkan adanya peningkatan target setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada indikator sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana penetapan target Tahun 2027-2029 nilainya sama yakni 94,72.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Rencana Aksi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik yang tidak memuat informasi rencana aksi atas pencapaian kinerja. Anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah cukup digunakan untuk mengukur keberhasilan. Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **22,21** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **74,02%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Publikasi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tidak dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- b. Penetapan indikator kinerja belum relevan dan tidak mampu mengukur secara langsung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penetapan target indikator sasaran kinerja bersifat stagnan dan tidak menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) namun pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan tidak terdapat bukti bahwa setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **72,50%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022 sehingga perlu dilengkapi

pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date* (mutakhir).

- b. Tidak terdapat dokumen pengukuran dan pengumpulan kinerja periodik yang direviu dan diketahui oleh Camat selaku pimpinan.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan namun tidak dipublikasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja yang selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi namun belum menunjukkan bahwa laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi di tahun berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Publikasi dokumen LKjIP Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tidak dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- b. Tidak terdapat dokumen yang memadai terkait implementasi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan teknologi informasi.

Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun belum sepenuhnya selesai dilaksanakan, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)** namun terdapat catatan sehingga saat dilakukan telaah atas data/dokumen yang disampaikan, masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan reviu secara menyeluruh serta merumuskan kembali indikator kinerja pada dokumen perencanaan yang berpedoman pada kaidah SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) guna memastikan seluruh indikator benar-benar relevan dan mampu mengukur keberhasilan tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” secara langsung.
- b. Melaksanakan evaluasi proyeksi target indikator sasaran kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” Tahun 2027-2029 pada dokumen perencanaan yang bersifat progresif dan eskalatif setiap tahunnya, guna memastikan terwujudnya perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pemutakhiran terhadap SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang ada saat ini, agar selaras dengan kebutuhan penyajian data dan kondisi tata kelola yang mutakhir.
- b. Melaksanakan, menyusun, dan mendokumentasikan hasil pengukuran capaian kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semesteran), serta memastikan dokumen tersebut senantiasa direviu dan disahkan oleh Camat sebagai bentuk pengendalian internal dan evaluasi berkelanjutan.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Mengoptimalkan koordinasi antara unit penyusun dokumen kinerja dengan unit pengelola media informasi (website/portal resmi), agar proses publikasi dokumen LKJIP dapat terlaksana secara tepat waktu.
- b. Menyusun, melaksanakan, dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan implementasi budaya kinerja organisasi secara memadai, guna memastikan proses internalisasi nilai-nilai kerja berjalan secara efektif.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **72,38** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA, CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013